



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56515 /A.4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan** : 1. Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 1385/O07/KP/2008 tanggal 15 September 2008;
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016006853 tanggal 31 Maret 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a | : | Drs. Kadeni |
| Tempat, tanggal lahir | : | Tulungagung, 18 Mei 1968 |
| NIP/Karpeg | : | 132056715 / G. 021945 |
| Pendidikan tertinggi | : | Sarjana (S1) |
| Pangkat, tmt | : | Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, 1 April 2006 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : | Lektor Kepala (400 kum), 1 Maret 2005 |
| Unit kerja | : | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Blitar, |

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 16 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.372.700,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian

- Tembusan** :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Kepala KPPN Surabaya I di Surabaya;
 3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
 4. Ketua STKIP PGRI Blitar.



Drs. Mashuri Maschab, SU
NIP 19500210 197603 1 001